



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 300 TAHUN 1989.

PEKAB

TENTANG

PENUNJUAN DESA PROYEK PENGEMBANGAN PROGRAM
BINA KELUARGA DAN BALITA TAHUN 1989/1990 DI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa Program Bina Keluarga dan Balita merupakan salah satu upaya Pemerintah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya melalui peningkatan kesadaran, pengetahuan dan ketrampilan Ibu dan Keluarga dalam mendidik Anak Balitanya.
- b. Bahwa dalam rangka pengembangan Program Bina Keluarga dan Balita di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, dipandang perlu menunjuk Desa Proyek Pengembangan Program Bina Keluarga dan Balita Tahun 1989/1990 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Keputusan Presiden RI Nomor 64 Tahun 1983 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
- 3. Keputusan bersama Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dan Kepala BAKBN Nomor : 11/KEP/MEN.UPW/IX/84 dan Nomor : 170/HK-010/E3/1984 tentang Program Bina Keluarga dan Balita;
- 4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 24 Oktober 1985 Nomor 314 Tahun 1985 tentang Tim Pembina dan Tim Tehnis Bina Keluarga dan Balita Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 September 1989 Nomor 316 Tahun 1989 tentang Kelompok Kerja Bina Keluarga dan Balita Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 September 1989 Nomor : 440/23836/031/89 tentang Bantuan pembinaan dan pengembangan latihan kader Bina Keluarga dan Balita (BKB) Tingkat II ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Oktober 1989 Nomor : 440/28018/031/89 tentang Bantuan pembinaan dan pengembangan Latihan kader Bina Keluarga dan Balita (BKB) - Tingkat II

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN DESA PROYEK PENGEMBANGAN PROGRAM BINA KELUARGA DAN BALITA TAHUN 1989/1990 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk Desa Tiripan, Kecamatan Berbek Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai desa Proyek Pengembangan Program Bina Keluarga dan Balita Tahun 1989/1990 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

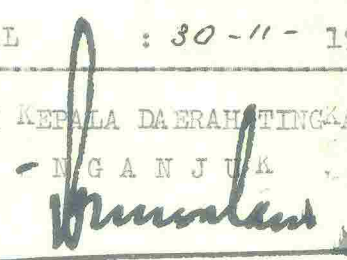
Desa Proyek Pengembangan Program Bina Keluarga dan Balita sebagaimana tersebut pada pasal 1 Keputusan ini, mendapat dukungan dana dari APBD Tingkat I Jawa Timur.

Pasal 3

- (1). Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2). Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K .
TANGGAL : 30 - 11 - 1989 .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
 3. Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Tingkat II Nganjuk.
 4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 5. Sdr. Kepala Departemen Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

6. Sdr. Kepala BKABN Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa-
Kabupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala DEPDIKBUD Kabupaten Dae-
rah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupa-
ten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Kepala Bagian/Dinas Kompartemen
Pemerintah Daerah Tingkat II -
Nganjuk ;
 11. Sdr. Kepala Kantor Departemen Agama-
Kabupaten Daerah Tingkat II -
Nganjuk ;
 12. Sdr. Kepala Kantor Departemen Pene -
rangan Kabupaten Daerah Ting -
kat II Nganjuk ;
 13. Sdr. Tim Pembina dan Tim Teknis Bina
Keluarga dan Balita Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 14. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 15. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk.
-